



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah 01 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

9. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah.
10. Staf Ahli adalah kelompok staf yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawahi:
 1. **Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:**
 - a) sub bagian pembinaan kecamatan dan kelurahan;
 - b) sub bagian penataan wilayah; dan
 - c) sub bagian otonomi daerah dan kerjasama.
 2. **Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:**
 - a) sub bagian kesejahteraan rakyat;
 - b) sub bagian monitoring dan evaluasi; dan
 - c) sub bagian keagamaan.
 3. **Bagian Hukum, membawahi:**
 - a) sub bagian produk hukum dan perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum dan HAM; dan
 - c) sub bagian dokumentasi, informasi hukum dan penyuluhan hukum.
 - c. **Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Umum membawahi:**
 1. **Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi:**
 - a) sub bagian perekonomian dan sumber daya alam;
 - b) sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan ; dan
 - c) sub bagian layanan pengadaan secara elektronik.
 2. **Bagian Organisasi, membawahi:**
 - a) sub bagian kelembagaan dan reformasi birokrasi;
 - b) sub bagian analisis jabatan, analisis beban kerja dan kepegawaian; dan
 - c) sub bagian pelayanan publik dan budaya kerja.
 3. **Bagian Umum, membawahi:**
 - a) sub bagian keuangan dan aset;
 - b) sub bagian rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - c) sub bagian protokoler dan TU Pimpinan.

- d. Staf Ahli Bupati meliputi :
 - 1. staf ahli bidang hukum dan politik;
 - 2. staf ahli bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 3. staf ahli bidang sumber daya manusia, pembangunan, ekonomi dan keuangan.
 - e. Bagian Layanan Pengadaan membawahi :
 - 1. sub bagian Tata Usaha;
 - 2. sub bagian pengadaan barang dan jasa; dan
 - 3. sub bagian evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5)

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sekretaris DPRD;
 - b. bagian umum dan keuangan, membawahi :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian program, keuangan dan aset.
 - c. bagian persidangan dan perundang-undangan membawahi :
 - 1. sub bagian kajian perundang-undangan;
 - 2. sub bagian persidangan dan risalah; dan
 - 3. sub bagian HUMAS, protokol dan publikasi.
 - d. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan membawahi :
 - 1. sub bagian fasilitasi penganggaran;
 - 2. sub bagian fasilitasi pengawasan; dan
 - 3. sub bagian kerja sama dan aspirasi.
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat membawahi:
 1. sub bagian perencanaan dan program;
 2. sub bagian analisis, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut; dan
 3. sub bagian umum, keuangan dan aset.
 - c. inspektur pembantu I;
 - d. inspektur pembantu II;
 - e. inspektur pembantu III;
 - f. inspektur pembantu IV; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IRRRR, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JABATAN

Pasal 8

Jabatan dan eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. sekretaris daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon IIa;
- b. asisten, staf ahli, sekretaris DPRD dan inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon IIb;
- c. kepala bagian, sekretaris inspektorat dan inspektur pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- d. kepala sub bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat daerah merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah sebelum peraturan ini di undangkan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal : 10 April , 2018


BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal : 10 April , 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL




ABD. HAMID LAKUNTU
Pembina Utama Madya
NIP. 195805201983031019

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 7...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TANGGAL 10 April 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL

 AMIEUDIN RAUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TANGGAL 10, APRIL, 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL**




BUPATI BUOL


AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TANGGAL 10 April 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL


AMIRUDIN KAUF